

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JASA TRANSPORTASI ONLINE

Oleh:

Dr. Muhammad As Ari. AM

Dosen Fakultas Hukum USN Kolaka

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan- perubahan yang drastis pada hukum khususnya hukum perjanjian. Cara-cara konvensional atau cara biasa dalam melakukan perjanjian telah berubah menjadi cara super modern yaitu cara teknologi informasi dan komunikasi atau lebih dikenal dengan nama TIK. Cara ini merupakan model perjanjian yang super modern dan diterima secara senang oleh masyarakat artinya masyarakat dengan suka rela memilih cara ini sebagai suatu cara yang memberikan manfaat. Perjanjian melalui cara TIK ini tidak lahir dari suatu produk hukum tetapi dia lahir dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kemudian diikuti dan digemari oleh masyarakat umum Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di atas memberikan manfaat atau kemaslahatan yang sangat besar pada kehidupan masyarakat Indonesia tetapi sangat disayangkan Indonesia belum mengeluarkan aturan yang mengatur perbuatan hukum ini sehingga belum tercipta perlindungan hukum terhadap pekerja penyedia jasa transportasi online. Perlindungan hukum yang tidak diperoleh oleh pekerja penyedia jasa tersebut berakibat tidak terbukanya lapangan kerja produktif di setiap daerah, tidak terpenuhinya hak-hak pekerja penyedia jasa tersebut dalam hal kebebasan menjemput lawan janji mereka atau penumpang serta adanya ancaman jiwa dari para penyedia jasa transportasi lainnya yang tidak berbasis online.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini telah menjadi pengguna praktis teknologi informasi dan komunikasi. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang berada di daerah perbatasan (daerah tertinggal dan jauh dari pusat pemerintahan) telah menjadikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai kemampuan sosial atau sarana kehidupan sehari-hari mereka melalui komputer, maupun handphone android dan tablet yang

terkoneksi dengan internet.¹

Zaman atau generasi sekarang adalah zaman teknologi karena pada setiap lini kegiatan dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi manusia pasti bersentuhan dengan teknologi. Sebelum teknologi mengalami kemajuan yang sangat tinggi, manusia masih melakukan transaksi hukum perdata termasuk perjanjian transportasi secara konvensional yaitu manusia masih berhadapan saat melakukan penawaran transportasi. Tetapi zaman sekarang cara konvensional telah ditinggalkan dan berganti dengan cara aplikasi yang ditanam pada handphone berkat kemajuan teknologi.

Perilaku masyarakat Indonesia berupa perbuatan hukum perdata dalam ranah hukum ekonomi melalui perantara handphone yang terkoneksi internet sudah merupakan perbuatan yang lazim dilakukan. Perbuatan hukum dalam ranah hukum ekonomi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah pemesanan atau perjanjian transportasi online yang dilakukan tanpa bertemu langsung dengan pemilik transportasi saat perjanjian disepakati. Saya mengambil contoh perjanjian transportasi go-jek.

Para pihak dalam transportasi ini hanya melakukan perjanjian di dunia virtual atau maya tanpa perlu bertemu langsung tetapi perjanjian ini lebih efektif dan efisien. Efektif karena perjanjian ini tidak pernah ditentang dan efisien karena perjanjian ini memberikan kesempatan kepada para pihak menghemat waktu dan finansial. Perjanjian ini lebih menghemat waktu karena beberapa menit setelah kesepakatan terjadi perjanjian telah selesai dijalankan sedangkan dikatakan menghemat finansial karena biaya yang dikeluarkan oleh penerima jasa sangat murah dan telah terukur berdasarkan jauh dekat jarak transportasi yang akan dituju.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di atas memberikan manfaat atau kemaslahatan yang sangat besar pada kehidupan masyarakat Indonesia tetapi sangat disayangkan Indonesia melalui kementerian perhubungan dan kementerian terkait lainnya belum mengeluarkan aturan yang mengatur perbuatan hukum ini. Kemenhub masih akan merencanakan aturan hukum transportasi online ini pada tanggal 17 Oktober 2017.²

¹ Yuzrizal, *Survey Penggunaan Teknologi Informatika dan Komunikasi di Wilayah Perbatasan*, Jurnal TIK Vol. 5 No.1 Juni 2016, hlm v-vi

² Kompas.com, *Masalah Transportasi Online Darurat Payung Hukum*. (<https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/ekonomi/read/2017/10/16/075916326/masalah-transportasi-online-darurat-payung-hukum>) diakses tanggal 28 Oktober 2017 pukul 12:05 WIB

Keterlambatan pengaturan regulasi terhadap pelaksanaan perjanjian transportasi ini memperlambat pula roda perekonomian bangsa karena daerah tidak berani memberikan ijin operasi padahal perjanjian ini telah menjamur dan memberikan manfaat banyak kepada masyarakat banyak. Pembuatan regulasi yang belum selesai ini memicu banyak permasalahan sosial antara penyedia jasa transportasi di dunia nyata sehingga tidak memberikan perlindungan dalam pelaksanaan perjanjian transportasi online tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa tidak tercipta perlindungan terhadap penyedia jasa transportasi online ?
- 2) Bagaimanakah dampak dari kevakuman pengaturan terhadap penyedia jasa transportasi online?

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Tidak Terciptanya Perlindungan Terhadap Penyedia Jasa Transportasi Online.

Lawrence M. Friedman stated that legal behaviour is a behaviour that is influenced by the rules, decisions, orders or laws issued by the official legal authority. Legal behaviour is not just a law-abiding behaviour, but all the behaviours that are reacting to something, going on the legal system. The reaction may be complying with the law or include reaction is lawlessness.³

Pernyataan Friedman diatas dikemukakan dalam teori yang dibangunnya yang dikenal dengan teori *legal sistem* menyatakan bahwa dalam penerapan hukum, hukum dipandang secara integral dalam suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari sub sistem. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dalam penerapan hukum terdapat tiga komponen yang memengaruhinya, yang terdiri dari *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.⁴ Sebagai suatu penerapan hukum maka lembaga penegak hukum tidak dapat menyampingkan ketiga komponen tersebut. Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* dalam tulisan Khoirul Anwar dkk, *Synchronization Court Involment on Sharia Arbitration in Ordere to Enforce Islamic Law in the Sharia Economy Dispute Reslolution*, Journal of law, Policy and globalization, Vol. 55. 2016. hlm 191

⁴ Lawrence M. Friedmann. *The Legal Sistem: A sosial Science Perspektif*. Russel Sage Foundation. New York, 1977. Hlm 77

pertama, komponen struktur hukum (*legal structure*). Komponen ini meliputi semua institusi/lembaga hukum yang diciptakan oleh sistem hukum. salahsatunya adalah sistem komunikasi dengan seluruh kelebagaannya. *Kedua*, komponen substantif (*legal substance*) adalah segala sesuatu yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum yang berupa seluruh aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Seluruh keluaran sistem hukum tersebut harus mampu menciptakan perlindungan melalui keadilan yang berarti setiap subjek hukum yang ingin menjalankan kepentingan/haknya sebagai subjek hukum, termasuk membuat perjanjian dalam lapangan hukum harta kekayaan. *Ketiga*, komponen budaya (*legal culture*) merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan atau kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir serta bertindak dari setiap subjek hukum tentang hukum dan berbagai gejala yang berkaitan dengan hukum.

Friedman berpendapat bahwa keberlakuan empirik dalam aspek legitimasi aturan hukum diletakkan dalam konteks budaya hukum sebagai suatu proses sosial. Pada penjelasan ini budaya hukum berfungsi sebagai bensin motor keadilan, yang terumus dalam sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum. Teori *legal sistem* merupakan penolakan terhadap aliran *legal positivism* yang memandang hukum secara sempit. Pemahaman di atas sejalan dengan pemahaman bahwa kehidupan bermasyarakat merupakan suatu dinamika sehingga kondisi ini memunculkan hukum positif. Bernard Arief sidharta.⁵ mengemukakan bahwa:

“Hukum mempunyai banyak aspek, dimensi, faset, dan berbagai tingkat abstraksi yang menyebabkan hukum menjadi gejala yang sangat mejemuk. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kenyataan kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, ideology dan sebagainya). Dalam dinamikanya, hukum itu dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat; bentuk dan berbagai sifatnya ditentukan oleh masyarakat, namun sekaligus ikut menentukan bentuk dan sifat- sifat masyarakat itu sendiri. Jadi hukum itu dikondisi dan mengkondisi masyarakat, diwarnai dan mewarnai masyarakat”.

Pemerintah melalui kementeriannya yang terkait belum berfikir progresif dan belum menyadari bahwa suatu masyarakat adalah suatu siklus perubahan yang akan terus berputar dan berubah mengikuti faktor perubahnya. Faktor perubah masyarakat adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki prefensi melakukan perbuatan dalam lingkup

⁵ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum y sistematis yang responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 13

hukum perdata khususnya perjanjian transportasi secara praktis. Perjanjian transportasi secara praktis ini ditawarkan bahkan diciptakan oleh teknologi informasi dan transformasi melalui aplikasi transportasi seperti Gojek, Grab, Uber dan transportasi sejenis lainnya.


Hukum dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum harus sesuai dengan kemajuan masyarakat dalam hal ini adalah kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat seperti kemudahan-kemudahan mengakses perjalanan dari suatu tempat ke tempat tertentu. Struktur hukum adalah lembaga hukum yang memberikan penafsiran terhadap kesesuaian suatu hukum dengan perilaku masyarakat. Lembaga hukum disini harus mampu memberikan kebijakan yang tidak semata-mata hanya berdasarkan kepada teks undang-undang tetapi harus pula menerapkan asas kemanfaatan dalam mengambil suatu kebijakan tertentu. Budaya hukum merupakan perilaku masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Hukum tidak selalu mampu memaksakan teksnya terhadap perilaku masyarakat tetapi terkadang teks hukum harus mengalah pada perilaku masyarakat yang mengalami perubahan. Disinilah hukum dinyatakan mewarnai sifat-sifat masyarakat tetapi sifat-sifat masyarakat mewarnai pula hukum. Perilaku masyarakat dan hukum (teks UU) adalah dua sistem yang saling bahu membahu dalam membangun peradaban bangsa.

Perjanjian transportasi online seperti perjanjian gojek, grab, uber, dan sebagainya merupakan perjanjian jenis baru modern karena perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdota dan diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian-perjanjian ini adalah perjanjian yang memberikan banyak manfaat pada masyarakat. Eksistensi perjanjian ini berdasarkan pada prinsip kemanfaatan hukum dan perlindungan.

Sebuah observasi menunjukkan bahwa perjanjian ini memberikan manfaat banyak kepada masyarakat karena menawarkan biaya efisien kepada penggunanya. Efisiensi perjanjian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Photo Observasi: Diambil tanggal 27 Oktober 2017



Data di atas memberikan informasi bahwa perjanjian transportasi online merupakan suatu perjanjian yang memberikan banyak manfaat antara lain memberikan layanan gratis pada pengguna dihari-hari tertentu. Layanan ini banyak memberikan pelayanan diskon dihari-hari tertentu seperti hari lebaran dan hari raya lainnya. Perjanjian ini menyediakan pula jasa pembayaran secara online sehingga pengguna jasa perjanjian ini dapat menggunakannya secara praktis dalam arti mereka tidak perlu membawa uang tunai di kantong.

Perhatikan gambar di bawah ini:



Secara umum perjanjian transportasi online mengikutkan juga perjanjian penyimpanan dana pemilik akun aplikasi yang digunakan sebagai sarana atau metode pembayaran. Contoh penyimpanan dana yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah gopay yang bekerjasama dengan perjanjian transportasi online gojek. Perjanjian penyimpanan dana lainnya yang sejenis masih banyak di dunia virtual. Semua jasa yang ditawarkan dalam perjanjian transportasi online ini belum mendapat respon dari pemerintah berupa pembuatan regulasi.

- 1) Dampak Kevakuman Pengaturan terhadap Penyedia Jasa Transportasi Online
Kevakuman hukum atau pengaturan tentang penyedia jasa transportasi online berdampak sangat buruk pada kelancaran perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah dan juga terhalangnya kemudahan-kemudahan individu dalam melakukan kegiatan lainnya karena secara umum hampir seluruh kegiatan manusia ditopang oleh fasilitas transportasi. Hal ini berarti semakin mudah dan murah jasa transportasi maka semakin mudah dan semakin banyak pula kegiatan yang dapat terwujud. Misalnya kegiatan seminar, kegiatan perkuliahan, kegiatan perkantoran, kegiatan wisata, kegiatan bisnis dan lain-lain sangat membutuhkan jasa transportasi. Kevakuman tentang jasa transportasi online tentu akan membuat kesulitan-kesulitan dalam setiap kegiatan masyarakat karena jasa transportasi ini adalah jasa yang paling menguntungkan masyarakat. Pemerintah lebih cenderung memerhatikan hukum publik dibandingkan hukum perdata yang bersinergi langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selama ini hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan semata. *Rule of law* yang seharusnya berfungsi sebagai dasar supremasi hukum sebagai jelmaan dari negara hukum hanyalah dijadikan sebagai semboyan saja *rule of law* sehingga berubah menjadi *rule by law* yaitu hukum dijalankan semata-mata demi kepentingan penguasa.⁶ Undang-undang yang dibuat pemerintah di bidang informasi dan transaksi elektronik tidak menyinggung perbuatan hukum dalam ranah hukum perjanjian khususnya hukum ekonomi yang berhubungan privat. Padahal perbuatan hukum dalam ranah hukum perjanjian merupakan perbuatan yang tidak kalah pentingnya dengan hukum publik karena ranah hukum perjanjian khususnya penyedia jasa transportasi online adalah salah satu pilar penggerak roda perekonomian

⁶ Hasanuddin Rahma, *Manajemen Fit & Proper Test*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, hlm 51

bangsa Indonesia. Hukum yang diaplikasikan di tengah masyarakat akan selalu melakukan hubungan interaktif dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Soetandyo⁷ yang mengemukakan:

“dalam hubungan interaktif antara sistem hukum formal yang ditopang oleh otoritas Negara dan tertib hukum rakyat yang bertumpu pada dasar-dasar moralitas komunitas akan tercipta perbincangan tentang sejauh manakah hukum akan mampu bekerja secara efektif, baik dalam peran yang konservatif sebagai sarana control maupun dalam peran yang lebih progresif sebagai salah satu faktor fasilitator yang akan memudahkan terjadinya perubahan sosial”

Hal inilah yang tidak dipahami oleh pembuat regulasi sehingga tercipta kevakuman hukum dalam hukum perjanjian salahsatunya pengaturan tentang jasa transportasi online yang lahir dari kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Kevakuman ini berdampak pada terhambatnya roda perekonomian bangsa berupa pemberian lowongan kerja pada jasa transportasi ini. Akhir-akhir ini di media massa sering diberitakan banyak driver yang bekerja pada penyedia jasa transportasi online mendapat intimidasi bahkan ada luka parah dan hingga sekarang seperti Solo dan daerah lainnya para driver tersebut belum bebas mengakses seluruh penumpang di jalan raya karena mereka memperoleh larangan dari pihak pekerja tertentu. Larangan untuk mengakses penumpang pada daerah tersebut dikenal dengan zona merah. Zona merah tersebut adalah zona yang tidak boleh dilakukan penjemputan penumpang oleh penyedia jasa transportasi online, hal ini tentu dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan jasa ini dan sebaliknya dapat pula mengurangi pendapatan para driver jasa transportasi online. Sebenarnya hak mengakses penumpang pada penyedia jasa transportasi online akan selalu terpenuhi jika pemerintah dan negara tidak merubah cara ber hukum tradisional (setidaknya tidak menghilangkan keseluruhan) yang telah dipraktekkan oleh masyarakat. Sejak hukum beralih bentuk, dari hukum yang lahir serta merta menjadi hukum yang diundangkan dan dirumuskan dengan sengaja secara rasional⁸ Pemerintah

⁷ Soetandyo Wignjosoebroo, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah sebuah pengantar ke Arah Kajian sosiologi Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 17

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2010. Hlm

memang sudah seharusnya memberikan upaya-upaya ideal demi terpenuhinya hak mengakses penumpang pada perjanjian jasa transportasi online. Hal ini didasari oleh prinsip *equality the law* atau persamaan di depan hukum. Menurut prinsip ini hukum memandang setiap manusia adalah sama sehingga harus pula diperlakukan sama.⁹

D. Penutup

Faktor Penyebab Tidak tercipta perlindungan terhadap penyedia jasa transportasi online.

- a. Pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah belum berfikir progresif dalam arti masih menerapkan aturan berdasarkan teks undang-undang semata
- b. Pemerintah belum menyediakan regulasi yang berhubungan dengan prosedural jasa transportasi online
- c. Keberadaan perjanjian jasa transportasi online belum termuat dalam substansi hukum dan lembaga hukum sebagai pengambil kebijakan belum mampu menyelaraskan perubahan masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan substansi hukum.

Dampak kevakuman Hukum atau pengaturan terhadap penyedia jasa transportasi online

- a) Ijin operasi di beberapa daerah di Indonesia tidak dikeluarkan sehingga perjanjian ini terkesan illegal
- b) Hak mengakses penumpang bagi perusahaan penyedia sangat terbatas sehingga mereka tidak dapat menjalankan atau melaksanakan hak-hak mereka secara penuh.
- c) Para pekerja di perusahaan penyedia jasa ini memperoleh intimidasi bahkan banyak yang mendapat luka akibat penganiayaan dari pekerja transportasi lain yang tidak menggunakan jasa transportasi online.

Saran-saran

- a. kepada pemerintah dalam hal ini kemenhub agar segera membuat regulasi yang mengatur jasa transportasi ini
- b. kepada pemerintah daerah segera mengeluarkan ijin operasi mengingat perjanjian

⁹ Darda Syahrizal, *kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Grhatama, 2011, hlm 120

jasa transportasi online ini memiliki dampak positif pada kemajuan perekonomian di daerah berupa pembukaan lowongan kerja.

Daftar Pustaka

Buku

- Bernard Arief Sidharta, 2013. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum y sistematis yang responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Cet. I, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Darda Syahrizal, 2011. *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Grhatama,
- Hasanuddin Rahman, 2000, *Manajemen Fit & Proper Test*, Yogyakarta, Pustaka Widyatama.
- Lawrence M. Friedmann. 1977, *The Legal Sistem: A sosial Science Perspektif*. New York, Russel Sage Foundation.
- Satjipto Rahardjo, 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.
- Soetandyo Wignjosoebro, 2008. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah sebuah pengantar ke Arah Kajian sosiologi Hukum*, Malang. Bayu Media Publishing.

Jurnal

- Yuzrizal, 2016, *Survey Penggunaan Teknologi Informatika dan Komunikasi di Wilayah Perbatasan*, Medan, Balai Besar Pengkajian Informatika dan Komunikasi
- Khoirul Anwar dkk, 2016, *Synchronization Court Involment on Sharia Arbitration in Ordere to Enforce Islamic Law in the Sharia Economy Dispute Reslolution*, Journal of law, Policy and globalization.

Media

Kompas.com, *Masalah Transportasi Online Darurat Payung Hukum*.

(<https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/ekonomi/read/2017/10/16/075916326/masalah-transportasi-online-darurat-payung-hukum>) diakses tanggal 28 Oktober 2017 pukul 12:05 WIB.